WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor6322)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2)
14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1)
15. Peraturan Walikota Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN PENERIMA TUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Subulussalam
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Negara adalah:
   a. Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam;
   b. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kota Subulussalam.
8. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana tahunan Pemerintah Kota Subulussalam yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kota Subulussalam.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Kota berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Kota Subulussalam memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Bangsa dan Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan.

Pasal 3

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) terdiri atas :
   a. PNS dan Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
   b. PPPK;
   c. Pejabat Negara.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,termasuk:
   a. PNS yang ditugaskan diluar SKPK yang gajinya dibayar oleh SKPK induknya;
   b. PNS penerima uang tunggu;
   c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya msih dibayarkan;

(3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
   a. Walikota dan Wakil Walikota;
   b. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

(4) Aparatur Negara termasuk Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 4

Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam hal :

a. Sedang cuti diluar tanggungan Negara; atau
b. Sedang ditugakan diluar instansi Pemerintah Kota Subulussalam yang gaji nya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan Pejabat Negara, terdiri atas :
    a. Gaji Pokok;
    b. Tunjangan Keluarga;
    c. Tunjangan Pangan; dan
    d. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, sesuai Jabatannya dan/atau Pangkatnya.
(2) Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan dan Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, dan Tunjangan Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai gaji/hak Keuangan atau sebutan lain.
(3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Tunjangan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
(5) Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Tunjangan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presidean Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
(6) Dalam hal Aparatur Negara yang memiliki Tunjangan Jabatan lebih dari 1 (satu), Tunjangan Jabatan yang diperhitungkan dalam Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas hanya salah satu dari Tunjangan Jabatan yang nilainya paling besar.

(7) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Subulussalam, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Subulusssalam.

Pasal 7

Tunjangan hari raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas :

a. 80% (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;dan
d. tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/ataupangkat golongan/ruangnya.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk :

a. Tunjangan Kinerja Daerah atau sebutan lain;
b. Tambahan Penghasilan pegawai atau sebutan lain;
c. Insentif Kinerja;
d. Insentif Kerja;
e. Tunjangan Pengamanan;
f. Tunjangan Profesi atau Tunjangan Khusus Guru;
g. Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS;
h. Insentif Khusus;
i. Tunjangan Khusus;
j. Tunjangan Operasi Pengamanan;
k. Tunjangan selisih penghasilan;
l. Tunjangan atau Insentif yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Internal instansi Pemerintah;dan
m. Tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 untuk 1 (satu) bulan pada bulan april tahun 2021.

(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 untuk 1 (satu) bulan pada bulan april tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangn Hari Raya.

Pasal 10

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat dalam bulan juni.

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan juni.

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 untik 1 (satu) bulan pada bulan juni tahun 2021.

(4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 untuk 1 (satu) bulan pada bulan juni tahun 2021 yang seharusnya diterima dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 11

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan kecuali zakat dan infaq.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ditanggung Pemerintah.

(3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

(2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

Pasal 13

(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1(satu) Gaji Ketiga Belas, yang dibayarkan hanya 1(satu) yang nilainya paling besar.
(2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1(satu) gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 14

Pembayaran Tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada masing-masing DPA SKPK.

Pasal 15

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna ANggaran SKPK mengajukan SPM Tunjangan HAri Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Subulussalam
(2) SPM Tunjangan Hari raya dan SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 16

Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D pembayaran Tunjangan Hari Raya dan SP2D Gaji Ketiga Belas berdasarkan SPM yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPK sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

a. Peraturan Walikota Nomor 105 tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020 Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
padatanggal, 6 Mei 2021 M
24 Ramadhan 1442 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal, 6 Mei 2021 M
24 Ramadhan 1442H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2021 NOMOR 20